



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETEPAN

Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I, NIK** \_\_, Tempat tanggal lahir \_\_, 15 Oktober 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan \_\_, Nomor 06, Rt. 01, Rw. 02, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II, NIK** \_\_, Tempat tanggal lahir \_\_, 31 Desember 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan \_\_, Nomor 06, Rt. 01, Rw. 02, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 23

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dengan Register Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama \_\_, lahir pada tanggal 13 April 2007 (14 tahun 7 bulan), agama Islam, Pekerjaan Turut Orang Tua, Tempat Tinggal di Jalan \_\_, Nomor 06, Rt. 01, Rw. 02, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama \_\_ tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama \_\_, lahir pada tanggal 11 September 1996 (25 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Jalan \_\_, Dusun II \_\_, Rt. 01, Rw. 02, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama \_\_ dengan calon suami anak kandung Pemohon tersebut yang bernama \_\_, telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan tidak mau dipisahkan lagi karena suka sama suka;
4. Bahwa, keluarga besar Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon suami;
5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya dan kedua-duanya beragama Islam;
6. Bahwa, untuk maksud tersebut anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_ tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak kandung Pemohon yang bernama \_\_ dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama \_\_ tersebut dengan alasan karena anak kandung Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur karena masih berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan nomor Penolakan Pernikahan: 545/KUA.06.09.17/PW.01/XI/2021;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ tersebut maka anak kandung Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perkawinan dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama \_, maka di perlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama \_ untuk menikah dengan calon suaminya bernama \_;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama \_ dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah mengenal orangtua calon suami anaknya;
- Bahwa para Pemohon mengenal calon suami anak Para Pemohon sudah sejak lama, karena selama ini Para Pemohon bertetanggal dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa begitupun antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Juni 2021 dan akan dinikahkan pada tanggal 13 Februari 2022 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena anaknya dengna calon suaminya teah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon mengakui hal tersebut pada Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anaknya yang bernama Abdul Hadi bin Mat Ahir dan Nuriyah binti M. Yusuf, dan atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon kenal dan mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun lebih;

*Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini usia anak Para Pemohon yaitu 15 (lima belas) tahun kurang, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus administrasi pernikahan anaknya dengan calon suami namun KUA menolak karena anak Para Pemohon masih kurang umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, dan keduanya sering bersama;
- Bahwa karena kedekatan antara anak Para Pemohon dan calon suami anaknya mengakibatkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon tahu karena Para Pemohon datang pada orangtua calon suami anak Para Pemohon dan menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja dan masih ikut bersama orangtuanya, sedangkan calon suaminya sudah bekerja di PT MAR dengan penghasilan minimal Rp3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan, karena tergantung banyaknya sawit yang dihasilkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama \_\_, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 14 (empat belas) tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak akan melanjutkannya ;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama \_ karena telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah kenal dan berpacaran selama satu tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon suka berkunjung ke tempat Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak satu kali di rumah Para Pemohon ketika Para Pemohon sedang pergi ke rumah orangtua Para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya dan menerima lamaran dari calon suami dan keluarganya pada bulan Juni 2021;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan dan Anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki - laki lain selain dari \_;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja dan masih ikut orangtua sedangkan calon suami bekerja di Pabrik Sawit PA MAR dengan penghasilan minimal Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama \_ tetap akan melangsungkan perkawinan karena semua untuk acara pernikahan telah dipersiapkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik untuk calon suaminya yang bernama \_;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama \_, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

*Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon pernah bersekolah, hingga Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak satu tahun lebih;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah sering bertemu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami dan anak para Pemohon adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak sedang meminang wanita lain selain dari anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja di pabrik sawit PT. MAR dengan penghasilan minimal sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah ) setiap bulannya, sedangkan anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan imam yang baik bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 6 November 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_ atas nama Aminah tertanggal 7 November 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_ tertanggal 16 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin (saat ini menjadi Banyuasin), telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/17552/DUK CAPIL/2010 atas nama \_ tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 16070352212090005 tertanggal 28 November 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11/D-SMP/K13/2170161 atas nama \_ tertanggal 4 Juni 2021, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 \_, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1609-LT-01122021-0109 atas nama \_ tertanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin,

*Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 20 September 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422/110/SDN16SBW/359/2021 atas nama \_ tertanggal 18 November 2021, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No.16 \_, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 545/KUA.06.09.17/-PW.01/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan \_, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 441/8359/PKM.SBW/XI/2021 atas nama \_ tertanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas \_, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor: 800/8364/PKM.SBW/XI/2021 atas nama \_ tertanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas \_, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 441/8360/PKM.SBW/XI/2021 atas nama \_ tertanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas \_, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.13;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I RT 2 RW 1 Desa \_\_, Kecamatan \_\_ Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Kakak Pemohon II;
  - Bahwa saksi pun kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama \_\_;
  - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan \_\_;
  - Bahwa Para Pemohon sudah berencana untuk mendaftarkan pernikahan anaknya namun ternyata KUA menolak karena usia anak Para Pemohon kurang;
  - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan calon suaminya saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
  - Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan \_\_ telah menjalani hubungan berpacaran karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering terlihat bersama dan calon suami anak Para Pemohon suka berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah melihat kebersamaan anak Para Pemohon dan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun lebih ;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan \_\_ harus segera dinikahkan karena berdasarkan cerita Para Pemohon anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon;

*Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan \_ tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan, keduanya adalah benar – benar orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon tidak sedang meminang wanita lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui hubungan antara anak Para Pemohon dengan \_;
- Bahwa begitupun keluarga Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan diterima oleh anak Para Pemohon dan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon bekerja di PT MAR perusahaan Sawit namun tidak tahu penghasilannya berapa. Akan tetapi calon suami anak Para Pemohon sudah menjadi Karyawan tetap;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dikesehariannya mandiri suka membantu ibunya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, sehingga sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan \_ atas kerelaan dari keduanya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan 13 Februari 2022;

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan \_ Nomor 27 Desa \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Para Pemohon;

*Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan anak Para Pemohon yang bernama \_ karena anak Para Pemohon merupakan anak didik saksi di tempat mengaji;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan \_;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Para Pemohon yang bernama \_ berusia 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan mendaftarkan pernikahan anaknya namun KUA menolak karena usia anak Para Pemohon kurang untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon memiliki hubungan (berpacaran) dengan \_, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering terlihat bersama untuk bermain voli dan calon suami anak Para Pemohon pun suka berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon dinikahkan dalam waktu dekat karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat hubungannya bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya saat ini telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, begitupun \_ tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan \_ tidak ada hubungan sedarah maupun sesusu;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja di PT MAR perusahaan sawit namun tidak tahu berapa penghasilannya dan calon suami anak Para Pemohon ini telah menjadi Karyawan Harian Tetap di tempatnya bekerja ;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bersedia menikah dengan \_ atas keinginan dan kerelaannya, bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti – bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda dari segi kesehatan, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, melanjutkan pendidikan wajib 12 tahun belajar, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim Tunggal tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,

*Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama \_ adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama \_ bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) milik Para Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuwasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) dan (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (12) dan (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Para Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

*Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang menjelaskan Para Pemohon telah menikah secara sah dan tertulis. Sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang menjelaskan bahwa Para Pemohon telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak yang bernama \_\_. Bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Terakhir Anak Para Pemohon) yang menjelaskan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anak Para Pemohon yaitu Sekolah Menengah Pertama. Bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Akta kelahiran calon suami anak Para Pemohon) dan P.8 (Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon) yang menjelaskan identitas calon suami anak Para Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuasin. Bukti P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Tidak Tamat Sekolah) yang menjelaskan calon suami anak Para Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No 16 \_\_. Bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal

*Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Surat Penolakan) yang menjelaskan bahwa adanya halangan/ kurang persyaratan, yaitu anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan. Bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Surat Sehat Anak Para Pemohon), P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil) dan P.13 ( Fotokopi Surat Sehat Calon Suami Anak Para Pemohon) yang menjelaskan Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil, begitujuga calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat. Bukti P.11, P.12 dan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang bernama Lukman dan Supriyadi di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Para Pemohon bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh sedarah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan, dan calon

*Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai laki - laki berstatus perjaka serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja dan ikut orangtua, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bekerja di PT.MAR dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sebegitu eratnya bahkan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri sehingga dikhawatirkan hal – hal lain yang lebih memadhorotkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa anak Para Pemohon saat ini belum cukup umur untuk menikah sedangkan keadaan sudah sangat mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat begitu dekat;

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon saling menerima keadaan kedua calon mempelai dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis yaitu anak Para Pemohon berusia 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga kurang usia untuk dilaksanakan perkawinan. Hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya. Saat ini anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri yang baik. Begitupun dengan calon

*Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan siap menjadi kepala rumah tangga bagi anak Para Pemohon. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah ataupun sesusu. Anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam keadaan pinangan laki – laki lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah dan tidak dalam keadaan meminang wanita lain. Anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya dan diterima oleh keluarga anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ( ) dengan calon suaminya ( );

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur ketika hendak melakukan pernikahan maka orang tua dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis serta saksi- saksi yang telah dihadirkan yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama \_ sudah berhubungan (berpacaran) selama satu tahun dan telah

*Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami. Sehingga hubungan keduanya sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keadaannya sangat mendesak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya. Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, yang dapat menambah kemadhorotan bagi semua pihak baik anak Para Pemohon dan calon suaminya juga keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan Para Pemohon maka dengan demikian Hakim perlu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama \_ bin \_ untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki – laki yang bernama \_ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/mudlarat akan lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya* : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa keadaan calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya bersama dengan anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon saat ini dalam usia 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan yang mana usia tersebut masih termasuk kurang usia untuk dilakukannya perkawinan, sedangkan pada normalnya pernikahan di Indonesia dilakukan dapat dilakukan tanpa melalui dispensasi kawin yaitu setelah berusia 19 tahun dengan berbagai pertimbangan yang telah

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam persidangan sebagai nasehat Hakim Tunggal, sebagaimana Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah kenal dan memiliki hubungan selama 1 (satu) tahun lebih lamanya yang mana keduanya sudah sangat erat hubungannya dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Para Pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri sehingga khawatir akan lebih menambah madhorot bagi kedua belah pihak dan juga bagi kedua orang tuanya serta masyarakat pada umumnya, maka dari itu Hakim berpendapat lebih baik mencegah madhorot yang lebih besar bagi anak Para Pemohon, calon suaminya beserta seluruh keluarganya. Ketika terdapat dua mafsadat antara menyimpangi aturan sebagai mana Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim harus diambil salah satu yang mafsadatnya lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya”

Menimbang, bahwa untuk kemashlahatan kedua belah pihak, baik antara anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam maka keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama \_ untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama ( \_ );
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi / 2 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

D.t.o

D.t.o

**Rusmaladewi Ali, S.H..**

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp. 50.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan         | : Rp. 20.000,00  |
| 4. Panggilan Para Pemohon | : Rp. 600.000,00 |
| 5. Redaksi                | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai                | : Rp. 10.000,00  |

**Jumlah : Rp. 720.000,00**

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pkb